



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Nomor : 1.112/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XII/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

10. Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts /KPU/Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 662/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Serang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1.111/BA/3673/XII/2017 tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang dan Anggota PPS Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

M E M U T U S K A N...

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018
- KESATU : Daftar Nama-nama Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan November Tahun 2017 sampai dengan Juli Tahun 2018;
- KETIGA : Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 11 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
ttd  
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum  
  
Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:  
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017  
TENTANG PENETAPAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN SERANG

NO	KELURAHAN SERANG	NO	KELURAHAN SUMUR PECUNG
1.	DANIAL ACHMAD DIMYATI	1.	FERRY KUSUMAHARJA
2.	R AKBAR TRESNA G	2.	M. RIDWAN
3.	HAPIP PUDANA	3.	SAMSU HIDAYAT
NO	KELURAHAN CIPARE	NO	KELURAHAN LOPANG
1.	HASANUDIN	1.	AHMAD GOJALI
2.	ADE IRMA ROHAETI	2.	ASBI ADI NUGRAHA
3.	ANGGA ARI FAHMI	3.	MASRUR ALAWI
NO	KELURAHAN KOTA BARU	NO	KELURAHAN UNYUR
1.	HAYUMI	1.	UBAIDILLAH
2.	DADANG PRIYATNA	2.	HELVIN EKA PUTRA
3.	RAHMAT SANTOSO	3.	II MUSTAHIQ
NO	KELURAHAN CIMUNCANG	NO	KELURAHAN SUKAWANA
1.	MUHAMAD IMRON	1.	MUHAMAD KOSIM
2.	H. AZIZ MUSLIM	2.	MULYANINGSIH
3.	<b>SUHENDI</b>	3.	JANGLUS
NO	KELURAHAN LONTAR BARU	NO	KELURAHAN KALIGANDU
1.	MOHAMAD IQBAL	1.	JAJULI
2.	ROSSI RIFIANO	2.	ADE SURJANA
3.	ZAENAL AFIF	3.	MEDIANTONI
NO	KELURAHAN KAGUNGAN	NO	KELURAHAN TERONDOL
1.	EEN SUHENDRA	1.	SAHRO WARDI
2.	ROMLI SUDRAJAT	2.	HANNIF FADHILAH FITRI
3.	AHMAD SAEFUL ANWAR	3.	NASRULLAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR: 741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-  
KOTA/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN  
2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

NO KELURAHAN CIPOCOK JAYA  
1. UNUNG SUPRIADI  
2. FIRMAN SETIAWAN  
3. ACHMAD DERMAWAN

NO KELURAHAN KARUNDANG  
1. HANAN MAFTUHI  
2. ZHIA ULHAQ ROMADHON  
3. MAESAROH

NO KELURAHAN PANANCANGAN  
1. LINA KHAERINAH  
2. SYAHRIFAL FAHLEVI  
3. UMAR ALI

NO KELURAHAN BANJAR AGUNG  
1. UUH BUCHORI  
2. AKHMADI b M.NOH  
3. IBNU HAJAR

NO KELURAHAN BANJAR SARI  
1. MOCHAMAD ICHWAN WIDIAJI  
2. BUSTOMI  
3. NASRULLAH

NO KELURAHAN TEMBONG  
1. LUSI HERNAWATI  
2. HENDRIK  
3. **RAMUDI**

NO KELURAHAN DALUNG  
1. MULYADI HASAN SUTISNA  
2. SRI REJEKI  
3. JAMALUDIN

NO KELURAHAN GELAM  
1. BAHAUDIN  
2. AMIDIN  
3. SUKMAYADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd


HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

  
Enecep Supriadi



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR: 741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-  
KOTA/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN  
2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN KASEMEN

NO KELURAHAN KASEMEN

1. SEHABUDIN
2. Drs. ABD.WAHID
3. FRISTA FERSIA PURWANINGGAR

NO KELURAHAN MASJID PRIYAYI

1. ASNAKHUDIN
2. ALI NURDIN
3. FIKRI FAUZI

NO KELURAHAN TERUMBU

1. HENDRA GUNAWAN
2. FURQON
3. HARISUDIN

NO KELURAHAN WARUNG JAUD

1. SAAD
2. ALI AMIN
3. LUPITA LARASATI

NO KELURAHAN BENDUNG

1. YANTO
2. MAHFUD
3. NIRWAMUDIN

NO KELURAHAN BANTEN

1. MUHAMAD ALI KOMARULLAH
2. RULLI
3. MUHAMAD SELAMET AKBARULLOH

NO KELURAHAN SAWAH LUHUR

1. ABDUL FIQOR
2. SANTA ATMAJA
3. TATANG ALI MUSTOPA

NO KELURAHAN KILASAH

1. SAEFUL HUDA
2. IMANULLOH
3. SAEFULLOH

NO KELURAHAN KASUNYATAN

1. ROSIDI
2. WAHARA WIBAWA FARMA
3. TB. JAYADI

NO KELURAHAN MARGALUYU

1. MUHAMAD BUHARI
2. AAN NANINGSIH
3. ABDUL HALIM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR: 741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-  
KOTA/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN  
2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN CURUG

NO KELURAHAN CURUG

1. YAYAT ILEH
2. IBAD SHOLEHAH
3. AGUS SALIM

NO KELURAHAN TINGGAR

1. SAHRONI
2. MUH. SAHRUROMDON
3. HAERUDIN

NO KELURAHAN KAMANISAN

1. MADI
2. SAIR
3. TB. SAEFULLAH

NO KELURAHAN CIPETE

1. MARTA
2. SAKAM
3. SAEFUDIN

NO KELURAHAN CILAKU

1. KHOIRUL UFUK
2. BEGI BUDI
3. RESTU ALAMSYAH

NO KELURAHAN PANCALAKSANA

1. SATIM
2. A. DAEROBI
3. JUMRANI

NO KELURAHAN SUKAWANA

1. HERMAWAN
2. MAMAN
3. IWAN HERMAWAN

NO KELURAHAN CURUG MANIS

1. ANSORI
2. IJAZI MULYADI
3. MURNI

NO KELURAHAN SUKAJAYA

1. IPAN SUHENDI
2. MAS RIDWAN
3. HABIBILAH

NO KELURAHAN SUKALAKSANA

1. ASEP RIJAL HALTIANA
2. EKA APRIANTI
3. YOGI FAHQI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:  
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017  
TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN WALANTAKA

NO KELURAHAN WALANTAKA

1. JASAR
2. DINI SILIKON
3. AHMAD URIP

NO KELURAHAN CIGOONG

1. IIP RIPAI
2. NAHELI
3. SAEPI

NO KELURAHAN PANGAMPELAN

1. AKHMAD DIMYATI
2. ZAENAL ABIDIN
3. MUHTADIN

NO KELURAHAN KAPUREN

1. HUDARI
2. MUKHLIS
3. MUHAMAD HANDI WIJAYA

NO KELURAHAN TERITIH

1. MUCHYADI
2. HENI TRIANI
3. HIKMATULLAH

NO KELURAHAN PABUARAN

1. SANTANI
2. DODI HARDIANSYAH
3. YAYAT SAHUDI

NO KELURAHAN PASULUHAN

1. ALI MURTADO
2. MUHAMAD SUKRIADI
3. FERDIANSYAH

NO KELURAHAN PIPITAN

1. MUHAMAD ROSYIDI
2. MISLAENI
3. JAKA SETIAWIJAYA

NO KELURAHAN LEBAKWANGI

1. JUANDA
2. NURSAM
3. ANDRI

NO KELURAHAN NYAPAH

1. HAERUDIN
2. SAPTA MULYANA
3. AAT SUPRIATNA

NO KELURAHAN PAGER AGUNG

1. M BAYI TABRANI
2. BAHRUDIN
3. KHAERUL ANAM

NO KELURAHAN KALODRAN

1. KURNIA
2. HADRATUL JANNAH
3. SUHEBI

NO KELURAHAN TEGAL SARI

1. YUNENGSIH
2. SUPRIANA
3. ALIUDIN

NO KELURAHAN KIARA

1. NANA RUSLANA
2. SAIKAM
3. NEDI SOLIHIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd


HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR: 741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-  
KOTA/XI/2017 TENTANG PENETAPAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA  
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN  
2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN TAKTAKAN

NO KELURAHAN TAKTAKAN  
1 KHERYATI  
2 IKHSAN  
3 YUNYANSYAH

NO KELURAHAN PANGGUNG JATI  
1 UDIN  
2 NANA SUPRIATNA  
3 BUDI YADIN

NO KELURAHAN SAYAR  
1 AHMAD ROSULI  
2 SUPYANI  
3 SUPNI

NO KELURAHAN DRANGONG  
1 AHMAD KHUJAJI  
2 SUANDI  
3 SUKRI

NO KELURAHAN PANCUR  
1 HUMAEDI  
2 MAEMANAH  
3 BAHROJI

NO KELURAHAN UMBUL TENGAH  
1 HAERUDIN  
2 KOMARUDIN  
3 RUDI SETIAWAN

NO KELURAHAN KURANJI  
1 ARI SOHARI  
2 SARDI  
3 AGUS SALIM

NO KELURAHAN SEPANG  
1 MUHAMMAD NASRU TAMIM  
2 ENTIS SUDRAJAT  
3 AGUS ZUHRI BADRIYANA

NO KELURAHAN KALANGANYAR  
1 SANWANI  
2 RUYANI  
3 YULI YULIAYANI

NO KELURAHAN LIALANG  
1 SEHABUDIN  
2 MASAMAH  
3 MABRURI KOSIM

NO KELURAHAN CILOWONG  
1 SA'ADI  
2 SANUSI  
3 MUYASAROH


NO KELURAHAN TAMAN BARU  
1 SOBRI IMANUDIN  
2 MUHIDIN  
3 MAHADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi

